

**POLICY BRIEF**

**MEMPERKUAT INPRES  
MORATORIUM HUTAN  
UNTUK MENDUKUNG INDONESIA  
MENCAPAI NET SINK FOLU 2030**

# MEMPERKUAT INPRES MORATORIUM HUTAN UNTUK Mendukung INDONESIA Mencapai NET SINK FOLU 2030

Sejak penerbitan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam dan Lahan Gambut (Inpres Moratorium hutan), kami melihat sebuah sinyal positif dari pemerintah dalam upaya menahan laju perusakan ekosistem hutan. Demikian juga dengan upaya pembenahan dan evaluasi perizinan melalui SK.01/MenLHK/Setjen/Kum.1/1/2022 tentang Pencabutan Izin Konsesi Kawasan Hutan yang diterbitkan pada 5 Januari 2022. Berbagai upaya ini merupakan tulang punggung dalam pencapaian komitmen iklim Indonesia untuk menurunkan emisi 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan bantuan internasional serta mencapai target net sink FOLU pada 2030.

Dari berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan, analisis Yayasan Madani Berkelanjutan masih menunjukkan beberapa celah terhadap upaya perlindungan ekosistem hutan dan lahan. (1) Terdapat indikasi seluas 1,39 juta ha hutan alam primer yang belum terlindungi oleh Peta Indikatif Penghentian Pemberian Izin Baru (PIPIB)<sup>1</sup>. Hutan alam primer yang belum terlindungi tersebut berpotensi untuk terdeforestasi sehingga mengancam komitmen iklim Indonesia. (2) Rendahnya peluang partisipasi publik untuk mendukung pemerintah dalam upaya pengawasan terhadap perlindungan hutan alam primer dengan memberikan kemudahan akses data dan informasi PIPIB. (3) Implementasi Proyek Strategis Nasional (PSN) dikhawatirkan dapat mengancam komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi di sektor hutan dan lahan.

Atas dasar beberapa catatan tersebut, kami memberikan rekomendasi perbaikan kebijakan Inpres Moratorium Hutan untuk Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Indonesia yaitu (i) memverifikasi indikasi dari analisis Madani atas hutan alam primer seluas 1,39 juta ha yang belum tercakup dan terlindungi ke dalam PIPIB Tahun 2022 Periode I; (ii) menjadikan PIPIB sebagai informasi yang terbuka dan tersedia setiap waktu sesuai amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik; dan (iii) melakukan proses *due diligence* dalam setiap Proyek Strategis Nasional, terutama bagi proyek yang bersinggungan dengan ekosistem hutan alam dan gambut.

<sup>1</sup> Penyesuaian nomenklatur menjadi Penyelenggaraan Kehutanan berubah menjadi Perizinan Berusaha, Persetujuan Penggunaan Kawasan Hutan, atau Persetujuan Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan Baru (PIPIB) sesuai dengan pemberlakuan Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja "UUCK" dan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6195/klhk-tetapkan-pippib-tahun-2021-periode-ii>

Dampak perubahan iklim telah menunjukkan akibat-akibat yang nyata terhadap semua aspek kehidupan. Tanpa upaya serius mengatasinya, Indonesia tidak akan mencapai tujuan dan target pembangunan berkelanjutan serta Visi Indonesia Emas 2045. Untuk mengendalikan perubahan iklim, Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan komitmen dan target *Nationally Determined Contribution* (NDC) untuk menurunkan emisi sebesar 29% dengan upaya sendiri hingga 41% dengan bantuan internasional pada 2030 dan telah disampaikan kepada *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) dalam dokumen pembaharuan NDC pada Juli 2021. Target ini juga telah termuat dalam Peraturan Presiden No. 98 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Nilai Ekonomi Karbon untuk Pencapaian Target Kontribusi NDC dan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) dalam Pembangunan Nasional.

Selain itu, Indonesia juga telah berkomitmen untuk mencapai *Net Zero Emissions* pada 2060 atau lebih cepat sebagaimana yang tertuang dalam dokumen *Long-Term Strategy on Low Carbon and Climate Resilience* (LTS-LCCR) 2050 yang juga telah disampaikan kepada UNFCCC. Sejalan dengan komitmen tersebut, Presiden Joko Widodo juga telah menyampaikan target tersebut dalam pidatonya di perhelatan COP26 di Glasgow pada 2 November 2021. Menuju pencapaian *Net Zero Emissions*, Indonesia juga telah menargetkan sektor *Forestry and Other Land Use* (FOLU) untuk mencapai *net sink* pada 2030 dengan tingkat emisi GRK hingga 540 Mton CO<sub>2</sub>e pada 2050.

Untuk mencapai target iklim tersebut, Pemerintah Indonesia telah menjalankan banyak langkah korektif, salah satunya melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penghentian Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut atau yang dikenal dengan INPRES Moratorium Hutan. Kebijakan ini bertujuan tidak hanya untuk memberi jeda waktu terhadap pemberian izin-izin baru yang ekstraktif, namun juga untuk menata kembali pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia untuk mewujudkan pembangunan nasional yang adil dan berkelanjutan. Sejalan dengan tujuan tersebut, juga sebagai upaya mengurangi emisi dari hutan alam primer dan lahan gambut untuk pencapaian Persetujuan Paris.

Dari berbagai upaya dan kebijakan yang telah dilakukan tersebut, kami masih melihat adanya celah yang cukup mengkhawatirkan untuk perlindungan dan keberlanjutan ekosistem hutan alam dan gambut tersisa. Saat ini, PIPPIB masih belum terintegrasi ke dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), yang dapat menjadi titik lemah perlindungan ekosistem hutan alam dan gambut. Selain itu, keberadaan PSN dan PEN yang masih menanamkan konsep eksploitasi skala besar dan tidak disertai dengan proses *due diligence* yang ketat, sehingga membuka peluang terhadap kerusakan ekosistem yang semakin lebar.

# TERDAPAT SELUAS 1,39 JUTA HEKTARE HUTAN ALAM PRIMER BELUM TERLINDUNGI OLEH INPRES MORATORIUM HUTAN

**K**ebijakan INPRES Moratorium Hutan yang sudah dipermanenkan sejak 2019 belum melindungi seluruh hutan alam primer yang tersebar di Indonesia. Berdasarkan analisis spasial Madani, terdapat indikasi sekitar 1,39 juta hektare hutan alam primer yang belum masuk ke dalam kebijakan tersebut. Luasan hutan alam primer itu juga berada di luar Peta Indikatif Areal Perhutanan Sosial (PIAPS) dan di luar izin/konsesi yang eksisting. Hutan alam primer yang belum terlindungi ini tersebar hampir di seluruh provinsi Indonesia, di antaranya terluas berada di Provinsi Sulawesi Tengah (340,3 ribu hektare), Sulawesi Tenggara (216,2 ribu hektare), Papua (200 ribu hektare), Nusa Tenggara Timur (193,7 ribu hektare), dan Papua Barat (153,6 ribu hektare) (lihat Gambar 1).



**Gambar 1. Sebaran hutan alam primer yang belum terlindungi dan ditetapkan dalam PIPPIB**

Menurut perhitungan kami, jika hutan alam primer seluas 1,39 juta hektare tersebut terlindungi, maka berpotensi menyimpan cadangan karbon sebesar 252,062 MC. Sebaliknya, jika tidak terlindungi dan berakibat deforestasi, maka berpotensi pada pelepasan karbon sebesar 925,1 MCO<sub>2</sub>e. Apabila areal tersebut tidak tercakup dalam PIPPIB, berada di luar konsesi/izin dan di luar PIAPS, maka dapat dipastikan areal tersebut tidak akan mendapat perlindungan yang semangatnya telah diamanatkan dalam kebijakan Inpres Moratorium Hutan. Keberhasilan dalam perlindungan areal tersebut akan memberikan kontribusi yang sangat signifikan terhadap pencapaian komitmen iklim Indonesia dan target net sink FOLU pada 2030. Sebaliknya, kegagalan dalam melindunginya juga akan memberikan implikasi yang buruk.

“

**TERDAPAT INDIKASI SEKITAR 1,39 JUTA HEKTARE HUTAN ALAM PRIMER YANG BELUM MASUK KE DALAM KEBIJAKAN TERSEBUT. LUASAN HUTAN ALAM PRIMER ITU JUGA BERADA DI LUAR PETA INDIKATIF AREAL PERHUTANAN SOSIAL (PIAPS) DAN DI LUAR IZIN/ KONSESI YANG EKSISTING.**

”

Melindungi hutan alam primer menjadi sangat mendesak, karena hutan alam primer masuk sebagai *development constraint* yang harus dilindungi sebagaimana tertuang di dalam RPJMN 2019-2024. Bahkan, lebih dari 1 juta hektare hutan alam primer ini berada di kawasan Hutan Produksi, seluas 127 ribu hektare di antaranya berada di kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) yang berisiko dapat dilepaskan menjadi non-kawasan. Selain itu, sekitar 353 ribu hektare hutan alam primer ini juga berada di luar kawasan hutan (APL) sehingga rentan terkonversi.

## **KURANGNYA TRANSPARANSI TERHADAP WILAYAH HUTAN ALAM DAN LAHAN GAMBUT YANG DILINDUNGI**

**P**emerintah telah memberlakukan INPRES Moratorium Hutan sejak 2011 dan kemudian memperkuatnya dengan INPRES Moratorium Hutan yang permanen pada tahun 2019. Dalam INPRES itu terdapat ketentuan yang mengatur tentang perubahan PIPPIB setiap enam bulan sekali. Dalam setiap revisi PIPPIB itu, terdapat penambahan dan pengurangan luasan hutan alam primer dan gambut yang tercakup dalam PIPPIB. Atas perubahan itu, sejak 2011-2018 wilayah PIPPIB telah berkurang seluas 3 juta hektare (dari 69 juta hektare menjadi 66 juta hektare). Sementara itu, sejak INPRES Moratorium Hutan dipermanenkan, terjadi perubahan PIPPIB sebanyak 5 kali (2019-2021), dengan luasan PIPPIB 2021 Periode II sebesar 66.182.094 hektare atau berkurang sebesar 42.911 hektare dari periode sebelumnya<sup>2</sup>

Perubahan-perubahan ini dapat dipahami, karena ada proses pemutakhiran data perizinan, perubahan tata ruang serta aspek lainnya<sup>3</sup>. Namun demikian, rekalkulasi data ini perlu disampaikan kepada publik secara terbuka untuk memastikan akuntabilitas dan keterlibatan publik, sehingga pengurangan dan penambahan areal PIPPIB dapat diterima oleh semua pihak, baik swasta, akademisi, dan masyarakat sipil.

<sup>2</sup> Siaran pers KLHK, 2021, KLHK Tetapkan PIPPIB Tahun 2021 Periode II - <http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6195/klhk-tetapkan-pippib-tahun-2021-periode-ii?find=PIPIB>

<sup>3</sup> *ibid.*

## IMPLEMENTASI PSN DAPAT MENGHAMBAT PERLINDUNGAN HUTAN ALAM DAN GAMBUT

Selain masih lemahnya INPRES Moratorium Hutan untuk melindungi hutan alam dan gambut, pelaksanaan PSN juga berpotensi menambah implikasi buruk terhadap keberlanjutan ekosistem hutan alam dan gambut. Konsep PSN yang ada saat ini pada dasarnya masih mengulang agenda eksploitasi lingkungan hidup yang ditujukan untuk meningkatkan investasi dan menciptakan lapangan pekerjaan, menciptakan ketahanan pangan dan energi supaya dapat mendongkrak pertumbuhan makro, namun mengesampingkan aspek-aspek perlindungan lingkungan hidup dan hak-hak masyarakat. Salah satu PSN yang disoroti di sini adalah program Food Estate, yang diberikan berbagai fasilitas dan kemudahan akses untuk menjamin keberhasilan program. Padahal, konsep lumbung pangan ini telah terbukti gagal dan tidak menjawab permasalahan ketahanan pangan di Indonesia.

Kami menyoroti dampak pengembangan program *Food Estate* terhadap keberadaan hutan alam dan gambut, setidaknya memberikan dua bentuk ancaman. Pertama, dari 3,69 juta hektare luas alokasi *Area of Interest (AoI) Food Estate*<sup>4</sup>, Madani menemukan setidaknya 1,57 juta hektare atau 43% merupakan tutupan hutan alam dan 642 ribu hektare di antaranya merupakan hutan alam primer yang memiliki urgensi tinggi untuk dilindungi. Kedua, pemerintah memberikan karpet merah untuk program *Food Estate* dengan memperbolehkan penggunaan dan alih fungsi kawasan hutan lindung<sup>5</sup>, yang semakin memberikan tekanan pada hutan alam dan gambut dan mengancam keberlanjutannya. Padahal, hutan alam dan gambut tersisa Indonesia merupakan tulang punggung Indonesia dalam pengurangan emisi GRK untuk mencapai target komitmen iklim di tahun 2030 mendatang.

“

**DARI 3,69 JUTA HEKTARE LUAS ALOKASI AREA OF INTEREST (AOI) FOOD ESTATE, MADANI MENEMUKAN SETIDAKNYA 1,57 JUTA HEKTARE ATAU 43% MERUPAKAN TUTUPAN HUTAN ALAM DAN 642 RIBU HEKTARE DI ANTARANYA MERUPAKAN HUTAN ALAM PRIMER YANG MEMILIKI URGENSI TINGGI UNTUK DILINDUNGI.**

”

<sup>4</sup> Analisis data spasial dari <http://sikutan.menlhk.go.id/>, diakses Desember 2020

<sup>5</sup> Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.24 tahun 2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate.

Tabel 1. Luasan Area of Interest Food Estate di dalam hutan alam primer.

	Kalimantan Tengah	Papua	Sumatera Selatan	Sumatera Utara	Total
Hutan Alam Primer	6.927	635.355	2	35	642.319
Hutan Lahan Kering Primer		323.475	2	35	323.512
Hutan Mangrove Primer		31.959			31.959
Hutan Rawa Primer	6.927	279.921			286.848

Selain itu, program *Food Estate* juga mengancam hak atas tanah bagi masyarakat adat dan lokal dan wilayah kelolanya, karena sangat bergantung pada keberadaan hutan. Selain itu, masyarakat adat dan lokal yang tinggal di sekitar hutan merupakan garda terpenting dalam menjaga ekosistem alam. Analisis kami menemukan bahwa terdapat setidaknya 190 ribu hektare Wilayah Adat yang tercakup ke dalam Aol *Food Estate* di 4 Provinsi (Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, dan Papua)<sup>6</sup>. Di Wilayah Adat tersebut, terdapat masyarakat adat dan lokal yang akan terancam kehilangan ruang dan sumber penghidupannya karena sangat bergantung pada keberadaan sumber daya hutan dan lahan. Konsep PSN, termasuk *Food Estate* seharusnya dapat mendorong peningkatan ekonomi mikro pada masyarakat adat dan lokal serta komunitas di tapak, dengan mengusung konsep lokal yang menghormati hak masyarakat, mempertahankan nilai-nilai budaya dan pengetahuan lokal dalam mendukung keberlanjutan sumber daya hutan dan gambut.

**KONSEP PSN, TERMASUK *FOOD ESTATE* SEHARUSNYA DAPAT MENDORONG PENINGKATAN EKONOMI MIKRO PADA MASYARAKAT ADAT DAN LOKAL SERTA KOMUNITAS DI TAPAK, DENGAN MENGUSUNG KONSEP LOKAL YANG MENGHORMATI HAK MASYARAKAT, MEMPERTAHANKAN NILAI-NILAI BUDAYA DAN PENGETAHUAN LOKAL DALAM MENDUKUNG KEBERLANJUTAN SUMBER DAYA HUTAN DAN GAMBUT**

Konsep PSN saat ini yang menggunakan konsep eksploitasi hutan dan lahan dalam skala besar serta mengesampingkan aspek perlindungan hak masyarakat secara konseptual bertentangan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan dan target Indonesia Emas 2045. Berbagai kemudahan seperti pembolehan alih fungsi kawasan hutan lindung untuk kegiatan *Food Estate*<sup>7</sup>, penyediaan lahan skala besar untuk kebutuhan energi terbarukan (BBN)<sup>8</sup>, dan proses perizinan lainnya menjadikan semangat perlindungan hutan alam primer dan gambut yang ada dalam Inpres Moratorium Hutan menjadi terabaikan. Padahal, implementasi kebijakan Inpres Moratorium Hutan dapat menjadi langkah utama Indonesia dalam mencapai komitmen Indonesia dalam pengurangan emisi di sektor hutan dan lahan.

<sup>6</sup> Madani Insight: Menakar Perkembangan RUU Masyarakat Hukum Adat, Yayasan Madani Berkelanjutan: 2021

<sup>7</sup> Madani Insight: Menakar Ancaman terhadap Hutan Alam dan Ekosistem Gambut di balik Rencana Pengembangan *Food Estate* di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan, Yayasan Madani Berkelanjutan: 2021.

<sup>8</sup> Menurut data IESR, kebutuhan lahan sawit baru untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri dan ekspor Bahan Bakar Nabati berbahan dasar sawit mencapai 4-6 juta hektar pada 2024. IESR. 2021. *Critical Review on The Biofuel Development Policy in Indonesia*. Jakarta: IESR

Atas permasalahan di atas, maka kami merekomendasikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) tiga langkah berikut ini untuk memperkuat perlindungan hutan alam primer melalui:

### **1 MEMVERIFIKASI 1,39 JUTA HA HUTAN ALAM PRIMER YANG BELUM TERLINDUNGI KEBIJAKAN INPRES MORATORIUM HUTAN DAN MEMASUKKAN KE DALAM REVISI PIPPIB TAHUN 2022 PERIODE I.**

Untuk memperkuat perlindungan hutan alam primer dan mendukung pencapaian target *net sink* FOLU 2030, perlu memverifikasi indikasi dari analisis Madani atas hutan alam primer seluas 1,39 juta hektare yang belum terlindungi dan memasukkan ke dalam Revisi PIPPIB Tahun 2022 Periode I. Menurut perhitungan kami, diperkirakan hutan alam primer tersebut dapat mengkonservasi karbon permukaan sebesar 252,06 MC atau setara dengan mengurangi emisi karbon yang lepas ke atmosfer sebesar 925,1 MCO<sub>2</sub>e<sup>9</sup>. Jika emisi karbon itu lepas, maka tingkat emisi GRK dalam NDC Indonesia sebesar 217 Mton CO<sub>2</sub>e<sup>10</sup> akan berpotensi terlampaui pada 2030.

Selain itu, dengan memastikan perlindungan hutan alam primer seluas 1,39 juta hektare dapat mencegah terjadinya kebakaran hutan dan lahan. Karena umumnya hutan alam dan lahan gambut yang sudah terdeforestasi dan terdegradasi akan mudah sekali mengalami kebakaran. Berdasarkan analisis Madani, 791 ribu hektare dari 1,9 juta hektare jejak terbakar baru 2015 adalah berasal dari tanah terbuka yang terkonversi atau beralih fungsi dari tutupan semak/belukar rawa, Hutan Tanaman Industri, Hutan Rawa Sekunder dan savana<sup>11</sup>. Dengan itu, melindungi hutan alam primer dapat mencegah deforestasi dan degradasi hutan dan lahan, sekaligus menjadi upaya dalam mitigasi kebakaran hutan dan lahan.

### **2 MENJADIKAN PIPPIB SEBAGAI INFORMASI YANG TERBUKA DAN TERSEDIA SETIAP WAKTU SESUAI AMANAT UNDANG-UNDANG NO. 14 TAHUN 2008 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK**

Data dan informasi PIPPIB serta proses rekalkulasinya seharusnya tersedia sebagai informasi publik dan tersedia setiap saat serta diberikan kemudahan akses, sesuai dengan amanat Undang-Undang No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang mengatur keterbukaan informasi untuk publik sebagai sarana untuk melakukan pengawasan secara optimal dengan tujuan agar publik mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, proses

<sup>9</sup> Analisis Madani, 2021 Berdasarkan perhitungan potensi cadangan stok karbon permukaan mengacu pada penelitian (Budi Arifanti et al., 2014) dan (Dharmawan, 2020).

<sup>10</sup> Pemerintah Indonesia, 2021, Updated NDC.

<sup>11</sup> Analisis Spasial Madani, 2021

pengambilan keputusan serta alasan pengambilan atas keputusan publik<sup>12</sup>. Semangat check and balance juga menjadi kunci keberhasilan kebijakan moratorium hutan dan menjaga proses perlindungan ekosistem tetap demokratis.

Transparansi, akuntabilitas dan keterlibatan publik merupakan unsur utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dengan memastikan keterlibatan publik dan akuntabilitas data dan informasi PIPPIB, maka dapat mewujudkan tata kelola kehutanan dan lahan yang baik pula<sup>13</sup>. Sehingga dengan membuka dan memberikan kemudahan akses informasi terkait PIPPIB dapat menjadi salah satu indikator keberhasilan capaian pengelolaan hutan dan lahan di Indonesia.

Selain itu, PIPPIB harus menjadi bagian dari rujukan dalam penetapan RTRW, agar semua aktor yang terlibat mendapat kepastian hukum. Dengan proses rekalkulasi yang selama ini dijalankan, kepastian hukum menjadi tidak ada. Karena penambahan dan pengurangan areal bisa terjadi kapanpun dengan proses yang tidak dapat diketahui.

### **3 MELAKUKAN PROSES *DUE DILIGENCE* DALAM SETIAP PROYEK STRATEGIS NASIONAL, TERUTAMA BAGI PROYEK YANG BERSINGGUNGAN DENGAN EKOSISTEM HUTAN ALAM DAN GAMBUT**

Keberadaan program atau proyek di suatu wilayah akan memberikan dampak positif dan negatif terhadap berbagai aspek, termasuk aspek lingkungan dan sosial masyarakat setempat. Proyek Strategis Nasional seperti Food Estate yang membutuhkan lahan yang sangat luas tentunya akan berdampak pada keberadaan hutan alam dan lahan gambut dan masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Untuk mendapatkan informasi dan penilaian atas potensi risiko yang mungkin ditimbulkan dari pelaksanaan PSN, maka perlunya melakukan proses *due diligence* untuk memastikan tidak ada dampak buruk terhadap lingkungan seperti deforestasi dan degradasi hutan dan lahan gambut, dampak terhadap hak masyarakat adat dan lokal, serta konflik tenurial.

Selain untuk menilai potensi risiko sosial, melakukan proses *due diligence* pada kegiatan PSN juga untuk memastikan integritas penerapan kebijakan, politik, investasi dan prinsip legalitas terpenuhi, sehingga tidak menimbulkan risiko dan kerugian yang sangat besar. Integritas penerapan kebijakan Inpres Moratorium Hutan terhadap PSN ini juga harus menjadi penilaian. Inpres Moratorium Hutan merupakan proses pembenahan tata kelola kehutanan dan lahan di Indonesia, yang semangatnya untuk mendorong terpenuhinya hak tenurial dan kesejahteraan masyarakat melalui pengalokasian lahan. Sejalan dengan konteks itu, maka PSN seharusnya mengutamakan pengelolaan yang berasal dari masyarakat dengan konsep skala lokal yang mengutamakan kelestarian hutan alam dan gambut.

<sup>12</sup> Undang-undang No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik

<sup>13</sup> UN-REDD Program, 2013, Indeks Tata Kelola Hutan, Lahan, dan REDD+ 2012 di Indonesia

“

SELAIN UNTUK MENILAI POTENSI  
RISIKO SOSIAL, MELAKUKAN  
PROSES *DUE DILIGENCE* PADA  
KEGIATAN PSN JUGA UNTUK  
MEMASTIKAN INTEGRITAS  
PENERAPAN KEBIJAKAN,  
POLITIK, INVESTASI DAN PRINSIP  
LEGALITAS TERPENUHI, SEHINGGA  
TIDAK MENIMBULKAN RISIKO DAN  
KERUGIAN YANG SANGAT BESAR.

## REFERENSI

IESR. 2021. Critical Review on the Biofuel Development Policy in Indonesia. Jakarta: IESR

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2021. Siaran Pers, (Online), (<http://ppid.menlhk.go.id/berita/siaran-pers/6195/klhk-tetapkan-pippib-tahun-2021-periode-ii?find=PIPPIB>, diakses 10 Januari 2021)

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. 2020. Analisis Data Spasial, (Online), (<http://sikutan.menlhk.go.id/>, diakses Desember 2020)

Pemerintah Indonesia. 2021. Updated Nationally Determined Contribution

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.24/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2020 tentang Penyediaan Kawasan Hutan untuk Pembangunan Food Estate



Undang-Undang No. 14 tahun 2018 tentang Keterbukaan Informasi Publik.



Yayasan Madani Berkelanjutan. 2021. Madani Insight: Menakar Perkembangan RUU Masyarakat Hukum Adat. Jakarta: Yayasan Madani Berkelanjutan.



Yayasan Madani Berkelanjutan. 2021. Madani Insight: Menakar Ancaman terhadap Hutan Alam dan Ekosistem Gambut di balik Rencana Pengembangan Food Estate di Papua, Kalimantan Tengah, Sumatera Utara, dan Sumatera Selatan. Jakarta: Yayasan Madani Berkelanjutan.



# LAMPIRAN



## Peta Hutan Alam Primer yang Belum Terlindungi pada 11 Provinsi Terluas
















Yayasan Madani Berkelanjutan (Manusia dan Alam untuk Indonesia Berkelanjutan) adalah lembaga nirlaba yang berupaya menjembatani hubungan antar pemangku kepentingan (pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil) untuk mencapai solusi inovatif terkait tata kelola hutan dan lahan.